



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI GIANYAR

JALAN CIUNG WANARA NO. 1 B

G I A N Y A R

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 8/Pid.C/2019/PN Gin

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama Lengkap : CHAMERDA PRAMA GRAHA Als. RAMA
Tempat lahir : Surabaya
Umur/ tanggal lahir : 38 Tahun/ 18 Nopember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Merpati, Gg. Pipit Monangmaning Denpasar;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

SUSUNAN PERSIDANGAN:

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.----- Hakim;
NI MADE KONDRI ----- Panitera Pengganti;

Hakim membaca resume/dakwaan perkara Tindak Pidana tidak Pelanggaran Ringan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Sukawati, Kabupaten Gianyar Pegawai Negeri berita acara pemeriksaan tindak pidana Ringan Nomor:TPR/07/III/2019/Reskrim, tanggal 25 Maret 2019:

- a. Terdakwa mengakui uraian/dakwaan tersebut;
- b. Keterangan Saksi I PUTU YUDI ANTARA, I MADE NURIJA dan Saksi NI KOMANG RISK WULANDARI, yang didengar keterangannya di persidangan, masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa CHAMERDA PRAMA GRAHA Als. RAMA pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 pada pukul 13.30 WITA, bertempat di Sebelah Timur Lapangan Astina Jaya Blahbatuh, Banjar Pande, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar telah mengambil 1 (satu) buah helm merk HBC warna hitam milik Saksi NI KOMANG RISK WULANDARI yang diletakan di bawah jok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor tersebut dan langsung meninggalkan tempat kejadian, setelah itu Terdakwa hendak menjual 1 (satu) buah helm merk HBC warna hitam milik Saski NI KOMANG RISK WULANDARI tersebut namun tiba-tiba Terdakwa langsung diamankan Saksi I PUTU YUDI ANTARA dan Saksi I MADE NURIJA ;

c. Barang bukti yang diajukan kepersidangan, yakni :

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Vario DK 2261 AAL beserta 1(satu) lembar STNK; ;
- 1(satu) buah helm warna hitam merk HBC yang diperlihatkan dipersidangan tersebut sebagai barang bukti dalam perkara ini

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa CHAMERDA PRAMA GRAHA Als. RAMA;

Pengadilan Negeri tersebut,

Membaca catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Meneliti barang bukti yang dihadirkan kepersidangan.

Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I PUTU YUDI ANTARA, I MADE NURIJA dan Saksi NI KOMANG RISK WULANDARI serta keterangan Terdakwa, maupun barang-barang bukti yang diajukan, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa CHAMERDA PRAMA GRAHA Als. RAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya Terdakwa CHAMERDA PRAMA GRAHA Als. RAMA harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP serta Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan hukum yang bertalian dengan perkara ini ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa CHAMERDA PRAMA GRAHA Als. RAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian :

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHAMERDA PRAMA GRAHA Als. RAMA dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6(Enam) bulan berakhir**;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- (Satu) unit Sepeda Motor Vario DK 2261 AAL beserta 1(satu) lembar STNK;
dikembalikan kepada Terdakwa CHAMERDA PRAMA GRAHA Als. RAMA;
- 1(satu) buah helm warna hitam merk HBC
Dikembalikan kepada Saksi NI KOMANG RISKA WULANDARI selaku pemiliknya ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000(Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 oleh ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ni Made Kondri, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh Ida Bagus Eka Ariawan, Penyidik Polsek Blahbatuh, Gianyar serta Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

T.T.D.

NI MADE KONDRI

HAKIM

T.T.D.

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn._